

Analisis Kasus Pelanggaran Integritas Akademik: Skandal Rifaldy Fajar dan Prihantini (2026)

1. Pendahuluan

Kasus yang melibatkan Rifaldy Fajar dan Prihantini merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik (*scientific misconduct*) paling masif yang mencuat di Indonesia pada paruh pertama tahun 2026. Kasus ini mencakup spektrum pelanggaran yang luas, mulai dari fabrikasi data berbasis kecerdasan buatan (AI), pemalsuan identitas, hingga penipuan terorganisasi demi keuntungan finansial. Skandal ini memicu diskursus serius mengenai celah dalam sistem kurasi konferensi internasional serta pentingnya penegakan etika riset di era digital.

2. Kronologi dan Eskalasi Kasus

A. Fase Deteksi Dini (April 2025)

Indikasi awal mengenai ketidakberesan rekam jejak kelompok ini pertama kali diidentifikasi oleh delegasi peneliti Indonesia dalam sebuah konferensi konservasi burung pemangsa di Taiwan. Pada momen tersebut, abstrak penelitian yang diajukan oleh kelompok Rifaldy dkk. dinilai memiliki metodologi yang tidak lazim dan aneh, sehingga memicu kecurigaan awal di kalangan komunitas peneliti spesifik tersebut.

B. Fase Pengungkapan Publik (Mei 2026)

Skandal ini mencapai eskalasi puncaknya dan menjadi perhatian global saat penyelenggaraan *International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases* (ISPPD 2026) di Kopenhagen, Denmark. Kebohongan akademik ini dibongkar secara langsung oleh dua akademisi Indonesia:

- **Ida Bagus Mandhara Brasika** (Dosen Universitas Udayana)
- **Wa Ode Dwi Daningrat** (Peneliti University of Oxford)

Kecurigaan para peneliti tersebut didasarkan pada anomali performa akademik Prihantini di lokasi konferensi. Sebagai individu tanpa latar belakang pendidikan kedokteran, ia mempresentasikan empat judul riset kompleks mengenai penyakit Pneumonia. Kejanggalan ini

mendorong investigasi lebih lanjut di tempat kejadian, yang kemudian mengungkap adanya manipulasi profil dan pencatutan identitas peneliti lain.

3. Modus Operandi dan Tipologi Pelanggaran

Kelompok ini menunjukkan pola operasi yang sistematis dan terorganisasi dengan memanfaatkan celah pada sistem penelaahan sejawat (*peer-review*) konferensi internasional. Berikut adalah klasifikasi pelanggarannya:

- **Fabrikasi Data Berbasis AI (*AI-Generated Data Fabrication*):** Kelompok ini mengeksploitasi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memproduksi data fiktif dan menyusun narasi artikel ilmiah. Penggunaan AI generatif ini membuat artikel tampak meyakinkan secara struktural dan tata bahasa, sehingga lolos dari sistem penyaringan awal panitia.
- **Pencatutan Afiliasi dan Identitas (*Identity Theft & Unauthorized Affiliation*):** Untuk meningkatkan kredibilitas (*academic standing*) naskah ilmiah mereka, para pelaku secara ilegal mencantumkan nama-nama akademisi senior, lembaga riset, serta institusi pendidikan (seperti alumni Universitas Negeri Yogyakarta/UNY) tanpa izin atau keterlibatan nyata dari pihak terkait.
- **Sindikatis Pemburu Hibah Perjalanan (*Travel Grant Hunters*):** Aktivitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikelola oleh sebuah jaringan terorganisasi. Jaringan ini memanfaatkan mobilitas internasional yang tinggi, terbukti dari kemampuan mereka menghadiri berbagai konferensi di lintas negara dalam kurun waktu satu tahun menggunakan skema pembiayaan sponsor.

4. Motif dan Klarifikasi Pelaku

Menyusul gelombang kecaman di media sosial dan komunitas akademik, Rifaldy Fajar dan tim merilis pernyataan tertulis berisi 7 poin klarifikasi. Dalam pernyataan tersebut, pelaku menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan institusional yang ditimbulkan.

Secara transparan, pelaku mengakui bahwa motif utama dari seluruh rangkaian produksi karya ilmiah fiktif tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kontribusi sains (*contribution to knowledge*), melainkan murni oportunitis finansial.

"Motivasi utama dari eksploitasi sistem ini adalah untuk memburu dana bantuan perjalanan (*travel grant*) serta memanfaatkan fasilitas akomodasi dan wisata gratis di luar negeri yang disediakan oleh pihak penyelenggara konferensi."

5. Implikasi Hukum dan Kelembagaan

A. Respon Institusional

Kasus ini langsung memicu langkah mitigasi dari institusi yang namanya tercatat. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), misalnya, segera meluncurkan investigasi internal untuk menelusuri sejauh mana keterlibatan alumni atau jaringan mereka dalam pemalsuan dokumen kemitraan ini.

B. Konsekuensi Akademik dan Pidana

Sanksi terhadap pelaku diproyeksikan mencakup dua ranah:

1. **Ranah Akademik:** Pemblokiran permanen (*blacklisting*) dari ekosistem jurnal dan konferensi ilmiah internasional, serta penarikan kembali (*retraction*) seluruh artikel yang pernah dipublikasikan.
2. **Ranah Hukum Pidana:** Tindakan pemalsuan dokumen fisik/digital, penipuan berbasis data, dan pencatutan identitas secara ilegal memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang dapat diseret ke meja hijau.

6. Kesimpulan

Skandal Rifaldy-Prihantini menjadi *wake-up call* bagi dunia akademik, khususnya di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa integrasi AI dalam dunia akademik tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga risiko penyalahgunaan yang destruktif jika tidak diimbangi dengan sistem verifikasi data dan profil peserta yang ketat oleh penyelenggara seminar global.

7. Analisis Kerentanan Sistem Penelaahan Sejawat (*Peer-Review*) Konferensi Internasional

Skandal Rifaldy-Prihantini menelanjangi celah institusional (*systemic loopholes*) yang selama ini ada dalam tata kelola konferensi ilmiah global. Eksploitasi yang dilakukan pelaku berhasil menembus sistem kurasi karena beberapa faktor sosiologis dan teknis berikut:

A. Keterbatasan Deteksi Ganda (*AI-Generated Content vs. Plagiarism*)

- **Anomali Algoritma Pencegah Plagiarisme:** Sistem konvensional seperti Turnitin atau iThenticate dirancang untuk mendeteksi *copy-paste* teks dari sumber yang sudah ada. Teks yang diproduksi oleh AI generatif bersifat orisinal secara susunan kata (*syntactically*

unique), sehingga lolos dari pemindaian plagiarisme standar.

- **Rendahnya Akurasi AI-Detector:** Hingga saat ini, perangkat lunak pengenalan teks AI masih memiliki tingkat kesalahan tinggi (*false positives/negatives*), membuat panitia konferensi ragu untuk menjadikannya instrumen diskualifikasi mutlak.

B. Krisis *Peer-Reviewer* dan *Volume Abstract*

- **Beban Kerja Penelaah (*Reviewer Fatigue*):** Konferensi besar seperti ISPPD menerima ribuan abstrak. Penelaah sejawat (yang bekerja secara sukarela) sering kali tidak memiliki waktu cukup untuk memverifikasi validitas data mentah, melainkan hanya menilai kelogisan narasi, metodologi normatif, dan relevansi topik.
- **Asumsi *Good Faith* (Itikad Baik):** Dunia akademik bekerja atas dasar prinsip saling percaya. Sistem *double-blind review* (di mana penilai tidak tahu siapa penulisnya) dirancang untuk objektivitas ilmiah, namun dalam kasus ini justru menjadi celah bagi pelaku untuk menyembunyikan ketiadaan latar belakang medis mereka.

C. Kerentanan Sistem *Travel Grant*

3. Banyak konsorsium ilmiah menyediakan bantuan dana (*travel grant*) khusus untuk peneliti dari negara berkembang (*low-to-middle-income countries*) demi mendorong inklusivitas. Pelaku memahami parameter penilaian hibah ini (seperti kebaruan topik fiktif yang bombastis) dan memanfaatkannya sebagai instrumen eksploitasi finansial.

8. Tinjauan Yuridis: Potensi Konsekuensi Hukum Pidana

Tindakan yang dilakukan oleh Rifaldy Fajar dan tim tidak lagi sekadar pelanggaran etika akademik (*ethical breach*), melainkan telah memasuki ranah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat dijerat dengan hukum pidana positif di Indonesia.

Berikut adalah pasal-pasal dalam produk hukum Indonesia yang berpotensi menjerat pelaku:

A. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE

Karena seluruh proses submisi, komunikasi, dan manipulasi data dilakukan secara digital melalui platform konferensi internasional, pelaku dapat dijerat dengan:

- **Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1):** Mengenai **Manipulasi Data Elektronik**. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, atau penghilangan Informasi Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik. *Ancaman*

pidana: Penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- **Pasal 378 KUHP (Penipuan)**: Pelaku secara sadar menggunakan identitas palsu, martabat palsu (mengaku sebagai peneliti medis), dan tipu muslihat untuk menggerakkan orang/lembaga lain (panitia konferensi dan sponsor) memberikan barang atau mendanai perjalanan mereka (*travel grant*). *Ancaman pidana*: Penjara paling lama 4 tahun.
- **Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat/Dokumen)**: Jika dalam prosesnya pelaku memalsukan surat rekomendasi, kartu tanda mahasiswa/alumni, atau dokumen kemitraan institusi (seperti mencatat nama UNY tanpa izin) demi kelolosan administrasi. *Ancaman pidana*: Penjara paling lama 6 tahun.

C. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- **Pencatutan Nama (*Identity Theft / Moral Rights Violation*)**: Memasukkan nama akademisi senior atau peneliti lain sebagai *co-author* tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hak moral pencipta dan dapat digugat secara perdata maupun dilaporkan secara pidana terkait penyalahgunaan reputasi ilmiah seseorang.

9. Rekomendasi Mitigasi untuk Komunitas Akademik

Untuk mencegah berulangnya skandal serupa, komunitas akademik internasional dan domestik perlu melakukan reformasi struktural:

1. **Verifikasi Identitas Multi-Faktor**: Konferensi ilmiah wajib mengintegrasikan sistem submisi dengan repositori institusi resmi atau menuntut verifikasi akun ORCID yang terhubung dengan rekam jejak riset nyata.
2. **Klausul Transparansi Data**: Mewajibkan penyerahan *open data* atau repositori data mentah (*raw data*) yang dapat diakses publik untuk setiap abstrak riset eksperimental/medis sebelum dinyatakan lolos.

10. Studi Komparatif: Skandal Rifaldy-Prihantini vs. Skandal Sains Internasional

Untuk memahami apakah kasus Rifaldy-Prihantini merupakan anomali atau bagian dari tren global, kita dapat menyandingkannya dengan dua preseden besar dunia:

A. Kasus Jan Hendrik Schön (2002) – "The Physics Prodigy"

Jan Hendrik Schön adalah seorang fisikawan muda di Bell Labs, AS, yang sempat digadagadangi sebagai calon peraih Hadiah Nobel karena klaim penemuan superkonduktor skala molekuler. Kebohongannya terbongkar setelah peneliti lain menyadari bahwa beberapa grafik dalam makalah yang berbeda (termasuk yang diterbitkan di jurnal bereputasi tinggi seperti *Nature* dan *Science*) memiliki pola fluktuasi latar belakang (*noise*) yang identik secara matematis. Schön ternyata memanipulasi data eksperimen menggunakan fungsi perangkat lunak sederhana di komputernya.

B. Kasus Diederik Stapel (2011) – "The Lord of Data"

Diederik Stapel adalah Profesor Psikologi Sosial dan Dekan di Tilburg University, Belanda. Ia membubunisasi seluruh data penelitiannya selama bertahun-tahun untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan riset perilaku yang bombastis dan menarik perhatian media massa. Kebohongannya terbongkar berkat keberanian para mahasiswa bimbingannya yang mencurigai mengapa Stapel selalu menyodorkan data mentah (*raw data*) yang "terlalu sempurna" tanpa pernah mengizinkan orang lain melihat proses pengumpulan datanya di lapangan.

11. Matriks Perbandingan Karakteristik Pelanggaran

Aspek Perbandingan	Skandal Rifaldy-Prihantini (2026)	Kasus Jan Hendrik Schön (2002)	Kasus Diederik Stapel (2011)
Domain Ilmiah	Kedokteran/Kesehatan Publik (<i>Pneumonia</i>)	Fisika Material (<i>Superkonduktor</i>)	Psikologi Sosial (<i>Perilaku Manusia</i>)
Instrumen Kebohongan	Kecerdasan (Generative AI)	Buatan Manipulasi Grafis & Software Sederhana	Fabrikasi Lembar Kuesioner Fiktif

Motivasi Utama	Oportunisme Memburu hibah perjalanan (<i>travel grant</i>) dan wisata gratis.	Material: dan wisata	Prestise Akademik: Mengincar pengakuan dunia dan posisi riset elite.	Ego & Kekuasaan: Menjaga reputasi sebagai "bintang" akademis dan pendanaan kampus.
Pola Deteksi	Kejanggalan performa presentasi di lokasi (<i>on-site visual anomaly</i>).		Replikasi eksperimen yang gagal dan duplikasi grafik (<i>statistical anomaly</i>).	Kejanggalan data lapangan dan kecurigaan <i>whistleblower</i> internal.
Dampak Institusional	<i>Blacklist</i> ekosistem konferensi dan potensi tuntutan pidana ITE.		Pemecatan dari Bell Labs dan pencabutan gelar doktor oleh Universitas Konstanz.	Pencabutan puluhan artikel ilmiah dan pengembalian gelar profesor secara sukarela.

12. Profil Psikologis dan Kemiripan Pola Perilaku (*Behavioral Patterns*)

Meskipun dipisahkan oleh dekade dan didorong oleh motivasi akhir yang berbeda, para pelaku dalam ketiga kasus ini menunjukkan pola psikologis yang sangat mirip:

A. Fenomena Lereng Licin (*The Slippery Slope Effect*)

Kebohongan akademik berskala besar jarang dimulai dari manipulasi masif langsung.

- Dalam kasus Rifaldy dkk., kesuksesan awal saat lolos secara tipis di konferensi Taiwan (2025) memberikan dorongan dopamin psikologis dan menumbuhkan ilusi bahwa sistem kurasi global mudah dikelabui.
- Hal ini memicu eskalasi tindakan yang lebih berani dan ceroboh di Kopenhagen (2026). Perilaku ini persis seperti Stapel dan Schön yang memulai kebohongan mereka dari memodifikasi minor titik data, hingga akhirnya berani mempabrikasi seluruh isi makalah.

B. Eksploitasi terhadap Sindrom Kepercayaan Sistem (*Systemic Trust Exploitation*)

Para pelaku memiliki kemampuan psikologis untuk membaca kelemahan manusiawi dalam birokrasi ilmiah. Mereka tahu bahwa:

- Komunitas ilmiah bekerja atas dasar prinsip *Good Faith* (asumsi bahwa sejawat tidak akan berbohong secara sengaja).
- Penelaah (*reviewer*) sering kali terlalu fokus pada keindahan narasi ilmiah ketimbang melakukan forensik data digital. Pelaku memanfaatkan celah psikologis ini untuk menyelundupkan data buatan mereka.

C. Narsisme Akademik vs. Kebodohan Berani (*Dunning-Kruger Effect*)

Ada anomali psikologis yang menarik pada figur Prihantini. Sebagai individu non-medis, keberaniannya untuk mempresentasikan empat riset pneumonia di hadapan para pakar dunia menunjukkan gejala *Dunning-Kruger Effect* yang akut—di mana seseorang yang tidak kompeten dalam suatu bidang gagal menyadari ketidakmampuannya, sehingga merasa sangat percaya diri bahwa pengetahuannya yang superfisial (hasil racikan AI) cukup untuk mengelabui para ahli sejati.

13. Kesimpulan Analisis Komparatif

Skandal Rifaldy-Prihantini (2026) menandai lahirnya **era baru pelanggaran akademik**. Jika Jan Hendrik Schön dan Diederik Stapel harus menghabiskan waktu berhari-hari di depan komputer atau memalsukan kertas kuesioner secara manual, kelompok Rifaldy-Prihantini menunjukkan bahwa di era modern, **Kecerdasan Buatan (AI) telah mendemokratisasi fabrikasi data ilmiah**.

Hal ini mengubah lanskap *scientific misconduct* dari yang semula membutuhkan keahlian tinggi (*high-skill fraud*) menjadi kejahatan akademik berbasis volume dan kecepatan (*high-volume opportunism*) yang motifnya bahkan turun kelas: bukan lagi demi keabadian nama di jurnal sains, melainkan sekadar demi berwisata gratis ke luar negeri.

14. Implikasi Etis dan Filosofis Penggunaan AI Generatif dalam Ekosistem Sains

Skandal Rifaldy-Prihantini bukan sekadar kasus penipuan biasa, melainkan sebuah sinyal peringatan (*harbinger*) tentang krisis eksistensial yang sedang dihadapi dunia akademis akibat lompatan teknologi AI.

A. Erosi Kepercayaan Epistemologis (*Epistemological Crisis*)

Secara filosofis, sains berdiri di atas fondasi empirisme—bahwa kebenaran ilmiah harus dapat diamati, diukur, dan direplikasi di dunia nyata.

- **Peralihan dari Plagiarisme ke Fabrikasi Total:** Di masa lalu, pelanggaran akademik mayoritas berupa pencurian ide orang lain (plagiarisme). AI generatif mengubah ancaman ini menjadi **fabrikasi realitas alternatif**.
- AI mampu menciptakan "halusinasi ilmiah yang koheren"—mulai dari data pasien fiktif, metrik laboratorium buatan, hingga grafik statistik yang terlihat sangat valid secara matematis. Akibatnya, batas antara sains berbasis bukti (*evidence-based science*) dan sains berbasis algoritma (*algorithm-based pseudo-science*) menjadi makin kabur.


B. Dekonstruksi Konsep Kepengarangan (*Redefining Authorship*)

Kasus ini memaksa komunitas global untuk mendefinisikan ulang apa arti menjadi seorang "Peneliti" atau "Penulis".

- **AI sebagai Alat vs. Pencipta:** Ketika seseorang hanya memasukkan instruksi (*prompt*) seperti "*Buatlah abstrak riset pneumonia dengan 500 sampel pasien di Asia Tenggara*", dan AI mengeksekusi seluruh analisisnya, maka kontribusi intelektual manusia telah tereduksi menjadi sekadar operator mesin.
- **Ketiadaan Akuntabilitas Moral:** Sifat dasar kecerdasan buatan adalah tidak memiliki moral dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atau etika. Ketika data fiktif tersebut lolos dan berpotensi memengaruhi kebijakan medis di dunia nyata, risiko fatalnya sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat, sementara pelaku bersembunyi di balik ketidaksempurnaan algoritma.

15. Transformasi Tata Kelola: Paradigma Baru Mitigasi "Sains Semu"

Menghadapi masifnya eksploitasi AI seperti yang dilakukan dalam skandal ini, ekosistem akademik tidak bisa lagi menggunakan metode pengawasan abad ke-20. Diperlukan reformasi struktural yang radikal:



1. Pergeseran ke Arah "Forensik Data Mentah" (*Raw Data Forensics*)

Panitia konferensi dan jurnal ilmiah di masa depan tidak boleh lagi hanya memeriksa naskah akhir (*manuscript*). Mereka harus mewajibkan:

- **Klausul Open Science:** Penulis wajib mengunggah *raw data* (data mentah) beserta log aktivitas digitalnya ke repositori publik yang terdesentralisasi (misalnya menggunakan teknologi berbasis *blockchain* atau *cryptographic timestamp*).
- Hal ini untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar dikumpulkan dari lapangan atau laboratorium pada waktu tertentu, bukan hasil generator instan AI.

2. Pengetatan Regulasi Internasional (Adopsi Pedoman COPE)

Komunitas ilmiah global kini mulai mengadopsi aturan yang lebih agresif dari *Committee on Publication Ethics* (COPE):

- **Pelarangan AI sebagai Penulis:** AI dilarang keras dicantumkan sebagai penulis atau *co-author*.
- **Transparansi Algoritma:** Jika AI digunakan untuk membantu pengolahan data bahasa (bukan fabrikasi), penulis wajib mendeklarasikan jenis AI, versi prompt, dan bagian mana saja yang disentuh oleh teknologi tersebut dalam bab metodologi.

3. Reformasi Finansial *Travel Grant*

Untuk memutus ekosistem "pemburu hibah perjalanan" seperti kelompok Rifaldy dkk., lembaga donor dan universitas dunia perlu mengubah skema pencairan dana:

- **Verifikasi Institusional Ganda:** Dana bantuan tidak lagi diberikan langsung ke individu mandiri, melainkan harus melalui proses kliring dan surat jaminan resmi dari Wakil Rektor bidang Riset di universitas tempat peneliti tersebut bernaung.

16. Kesimpulan Akhir: Masa Depan Integritas Akademik

Skandal Rifaldy-Prihantini (2026) adalah alarm keras bagi dunia pendidikan Indonesia dan global. Kasus ini membuktikan bahwa musuh terbesar integritas akademik saat ini bukanlah keterbatasan teknologi, melainkan **komodifikasi sains** yang berkelindan dengan **kemudahan fabrikasi berbasis AI**.

Sains yang sejatinya merupakan jalan sunyi pencarian kebenaran demi kemaslahatan manusia, di tangan para pelaku, telah didegradasi menjadi sekadar tiket gratis untuk pelesiran internasional. Solusi jangka panjang kasus ini tidak hanya terletak pada kecanggihan aplikasi pendeteksi AI, melainkan pada pemulihan kembali komitmen moral dan etika akademik sejak dari dalam ruang kuliah.